



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 201/I/33.02/DP/DIKDAS/XI/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 60 INPRES LEMBANG
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Dasar dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
 - Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banggae Timur Kab. Majene
Nomor : 102/I/33.02.01/DP.UPTD.5/TU/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kepada :

Nama : Sekolah Dasar Negeri No. 60 INP. Lembang
(SDN No. 60 Inp. Lembang)
Jenis Kegiatan : Pendidikan
Status Kepemilikan Tanah : Milik Pemkab. Majene
Akte Tanah : berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Majene No.
014/55/DPKAD-MN/XI/1982, Tanggal 1 November 2016
Akte Hibah (jika Ada) : -
NPSN : 40602578
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 211, Kel. Lembang, Kec.
Banggae Timur
NPWP Sekolah : 00.599.407.4-813.000

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **ditetapkannya Keputusan Ini**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

